



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 316 /III.18/HK/2007

TENTANG

PEMBERIAN HAK PEMANFAATAN DAN PENGOPERASIONALAN KAPAL WISATA KM. SIGER MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA DINAS PROMOSI INVESTASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempromosikan obyek-obyek wisata bahari di Provinsi Lampung, dipandang perlu pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Kapal Wisata KM. Siger;
 - b. bahwa agar aset dimaksud dapat terpelihara dan memberikan manfaat yang optimal dalam peningkatan sektor Pariwisata khususnya arus kunjungan wisata bahari, perlu dimanfaatkan dan dioperasionalkan;
 - c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b tersebut di atas, untuk operasional / pemakaian Kapal Wisata KM. Siger, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Hak pemanfaatan dan pengoperasionalan Kapal Wisata KM. Siger milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung selaku Instansi Pengelola.
- KEDUA** : Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung selaku Pengelola Kapal Wisata KM. Siger, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memanfaatkan Kapal Wisata KM. Siger guna menunjang kegiatan Kepariwisata di Provinsi Lampung;
 - b. Memelihara / merawat asset kapal wisata dimaksud dengan sebaik-baiknya;
 - c. Tidak mengalihfungsikan dan atau memindahkuasakan kepada pihak lain.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Prov. Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bawasda Prov. Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Lampung di Bandar Lampung;
4. Himpunan Keputusan.